



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. PEMUDA NO 35 TELP. (0292) 421034, 421358
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 6 Nopember 2008

Nomor : 420/4530/C/2008
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SD-SMP Satu Atap N 4 Kedungjati.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 2 Panimbo Kecamatan Kedungjati, Nomor 421.2/03/C/2008 tanggal 28 Agustus 2008 perihal Proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap N 4 Kedungjati, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan:

1. Penelitian proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap N 4 Kedungjati
2. Peninjauan lapangan ke lokasi:
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non Guru.
3. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kecamatan Kedungjati dan sekitarnya cukup mantap.
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Rencana pemekaran SMP baru pada Wilayah Kecamatan Kedungjati
4. Mengingat :
 - a. UUD 1945 pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
 - c. PP Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37, tambahan Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 - d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SD-SMP Satu Atap N 4 Kedungjati pada SDN.
2 Panimbo Kecamatan Kedungjati mulai Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan:

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- 2 Bupati Grobogan.
- 3 Kasubdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Tengah.
- 4 Kasubdin Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- 5 Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
- 6 Kepala SD-SMP Satu Atap N 4 Kedungjati